



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BUARAN

Jl. Pelita II, Buaran Kota Pekalongan Telp. (0285) 4420388

E-mail : puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN

KLINIK SANITASI

Hukum yang mendasari standar pelayanan poli umum dan lansia adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Permenkes no 31 tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPT PUSKESMAS BUARAN
JENIS PELAYANAN	:	KLINIK SANITASI
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		<p>Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.</p>
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal dari Poli Pemeriksaan Umum 2. Membawa Identitas diri (KTP/BPJS)
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Ruang Poli Pemeriksaan Umum 2. Petugas mempelajari rujukan tentang diagnosis penyakit dan riwayat penyakit 3. Petugas menyalin dan mencatat nama penderita, NIK, jenis kelamin, umur, pekerjaan, alamat serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku Register Klinik Sanitasi 4. Petugas melakukan konseling dengan penderita tentang kejadian penyakit, keadaan lingkungan, dan perilaku yang diduga berkaitan dengan kejadian penyakit yang mengacu pada buku “Pedoman Teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas dan Panduan Konseling Bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas” 5. Petugas membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang menjadi sebab penyakit yang diderita. 6. Petugas memberikan saran untuk tindak lanjut sesuai permasalahan. 7. Bila diperlukan, petugas bersama dengan pasien membuat kesepakatan tentang jadwal kunjungan lapangan.
8. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam Pelayanan Klinik Sanitasi Pukul 08.00 – 14.00 WIB 2. Jangka Waktu Konseling Sanitasi per Pasien 15-20 Menit

9. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0
11. PRODUK PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Sanitasi 2. Konsultasi Penyakit Berbasis Lingkungan
12. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan/Pasien menyampaikan pengaduan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a) Email : pusbuaran.kotapekalongan@gmail.com b) Telepon : (0285) 4420388 c) Kotak Puas/Tidak Puas
13. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Buku Register 4. Leaflet
14. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknisi Sanitarian Madya <ol style="list-style-type: none"> a) Lulusan Diploma III Sanitasi b) Memiliki STR yang Aktif c) Mampu Mengoperasikan Sanitarian Kit d) Mampu mengoperasikan Komputer
15. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Buaran 2. Ketua Tim Mutu Puskesmas 3. Penanggung Jawab Cluster 4
16. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Tenaga Teknisi Sanitarian Madya
17. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sah dan berlaku; 2. Dilaksanakan oleh Petugas yang berkompeten dan sah sesuai Hukum maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 3. Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar Pelayanan, Kode Etik dan Janji Pelayanan 4. Dilaksanakan Sesuai Dengan SOP

18. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Menjamin Kerahasiaan Identias Pengguna Layanan Klinik Sanitasi 2. Petugas Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pengguna Layanan 3. Berpedoman pada SOP yang berlaku 4. Petugas yang Berkompeten di bidangnya.
19. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	: <p>Secara berkala dilaporkan kepada Kepala UPT Puskesmas Buaran dan menyampaikan laporan per Bulan</p>

Pekalongan, Januari 2025

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala UPT Puskesmas Buaran

drg. Intan Apriliani
NIP. 19770423 200501 2 007